

**PEMDA DIY TUNGGU SURAT RESMI KETIKA KEMENKEU IZINKAN
DANAIS UNTUK TANGANI PANDEMI**



Sumber gambar:
mediaindonesia.com

Isi berita :

tribunjogja.com- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberi lampu hijau kepada Pemerintah DIY untuk memanfaatkan Dana Keistimewaan (Danais) guna menangani pandemi. Meski demikian, pihak Pemerintah DIY mengaku belum menerima surat pemberitahuan secara resmi.

Instruksi tersebut tercantum dalam surat tertanggal 10 Juli 2021 yang ditandatangani Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti. Isi surat tersebut berisi keterangan, bahwa Danais bisa digunakan untuk pencegahan maupun penanganan pandemi Covid-19 di D.I Yogyakarta.

Merespons hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarman Baskara Aji mengaku, belum menerima surat dari Kemenkeu tersebut secara resmi. Kendati demikian, Aji memastikan bahwa dirinya telah memperoleh informasi tentang isi surat tersebut dan mengaku akan segera menindaklanjutinya.

“Surat yang dikirim ke kami secara resmi belum ada, kami sudah dapat dari medsos. Nanti kami pedomani dan laksanakan,” terang Aji di kantornya, Senin (12/7/2021).

Aji menjelaskan, tahun ini Danais sudah dipakai untuk menangani dampak pandemi Covid-19 meski tak secara langsung. Pemanfaatannya sesuai dengan lima urusan Keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012.

Lima urusan yang dimaksud meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; kebudayaan, pertanahan, tata ruang, dan kelembagaan.

Menurutnya, surat tersebut belum menjelaskan secara rinci terkait apakah Danais boleh digunakan di luar lima urusan keistimewaan tadi. "Yang mau kita konfirmasi apakah boleh dipakai di luar lima urusan itu. Kalau boleh tidak terkait lima urusan itu, kita harus melakukan revisi terhadap perubahan usulan anggaran," terangnya.

Jika diizinkan, [Pemda DIY](#) akan segera merevisi alokasi pemanfaatan Danais yang nantinya akan diajukan kepada pemerintah pusat. "Itu yang mau dikonfirmasi ke pusat dulu," jelasnya.

Gerak cepat

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, menyambut dengan gembira kebijakan yang dikeluarkan Kemenkeu tersebut. Pemanfaatan danais tersebut nantinya akan semakin menambah kapasitas fiskal di DIY untuk menghadapi pandemi.

"Kami sudah mengadakan rakor dengan TAPD, Sekda dan pimpinan dewan. Kami berharap kebijakan ini bisa memberi angin segar," ujarnya.

Dia menjelaskan, anggaran yang ada saat ini untuk menangani pandemi ada sekitar Rp 365 miliar. Terdiri Rp326 miliar yang berada di SKPD dan Rp41 miliar dari danais. Jika nantinya ada kelonggaran, maka akan sangat membantu.

"Nantinya akan sangat membantu untuk keperluan darurat seperti penyediaan oksigen, peti jenazah, obat-obatan, Alat Perlindungan Diri (APD) dan keperluan relawan," jelasnya.

Di sisi lain, pihaknya juga tengah memperhatikan jatah hidup untuk warga yang melaksanakan isolasi mandiri dan tidak terdaftar dalam PTKS. Sehingga, warga akan mendapat jaminan dan ketenangan meski melaksanakan isoman.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah kecepatan gerak Pemda. Masyarakat juga akan lebih tenang karena adanya jadup ini. Nanti segera kami bicarakan," jelas Huda.

Huda juga meminta anggaran Danais tahun 2021 sebesar Rp 1,3 triliun itu sebagian dapat digunakan untuk pengadaan isotank atau tangki oksigen induk yang dapat diakses oleh rumah sakit rujukan Covid-19 di DIY. Selain itu, anggota fraksi PKS ini juga berharap agar pemerintah DIY perlu mengalokasikan anggaran melalui Danais untuk kebutuhan obat-obatan pasien Covid-19 serta menambah kapasitas rumah sakit rujukan.

"Harapannya bisa buat beli mesin pembuat oksigen, isotank untuk jaminan kelancaran pasokan oksigen, obat-obatan, naikan kapasitas RS, perbanyak shelter, bantuan warga miskin terdampak, pedagang kecil, para isoman, nakes, faskes, serta mendukung ekonomi," katanya.

Ia menambahkan, sekarang semua sektor sedang mengalami kesulitan, untuk itu ia mengajak semua kalangan untuk bergotong royong dan meningkatkan solidaritas. Jika melihat kekuatan rumah sakit rujukan saat ini, pengadaan tangki oksigen induk di wilayah DIY cukup relevan, mengingat saat ini kebutuhan oksigen menjadi yang diprioritaskan oleh sejumlah rumah sakit. **(tro/hda)**

Sumber Berita :

1. Jogja.tribunnews.com, Pemda DIY Tunggu Surat Resmi Ketika Kemenkeu Izinkan DanaIS untuk Tangani Pandemi, 12/07/2021.
2. Harianjogja.com, Lampu Hijau DanaIS untuk Penanganan Covid-19,12/07/2021.

Catatan :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta:
 - a. Pasal 7 ayat (1); Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
 - b. Pasal 7 ayat (2); Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
 - 3) kebudayaan;
 - 4) pertanahan; dan
 - 5) tata ruang.
 - c. Pasal 42 ayat (1); Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.
 - d. Pasal 42 ayat (2); Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.

- e. Pasal 42 ayat (3); Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
 - f. Pasal 42 ayat (4); Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.
 - g. Pasal 42 ayat (5); Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan:
- a. Pasal 1 angka 1; Dana Keistimewaan adalah dana yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan belanja transfer pada bagian transfer lainnya.
 - b. Pasal 1 angka 2; Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang selanjutnya disebut BKK Dana Keistimewaan adalah bantuan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Kelurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung, bersumber dari Dana Keistimewaan untuk mendukung pencapaian target kinerja urusan keistimewaan melalui mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - c. Pasal 19 ayat (1); Mekanisme penyaluran BKK Dana Keistimewaan sebagai berikut:
 - 1) tahap I (kesatu) ditransfer paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan sesuai dengan dokumen rencana penggunaan tahap I setelah dilakukan verifikasi laporan realisasi SP2D dan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya paling lambat bulan Maret tahun berkenaan dengan mekanisme SPP-LS.
 - 2) tahap II (kedua) ditransfer paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah alokasi BKK Dana Keistimewaan sesuai dengan dokumen rencana penggunaan tahap II (kedua), setelah dilakukan verifikasi realisasi SP2D dan realisasi capaian kinerja tahap I (kesatu) paling kurang 80% (delapan puluh persen), dapat ditambah sisa alokasi tahap I, paling lambat bulan Agustus tahun berkenaan dengan mekanisme SPP-LS;
 - 3) tahap III (ketiga) ditransfer sebesar selisih antara jumlah dana yang telah ditransfer sampai dengan tahap II (kedua) dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan setelah dilakukan verifikasi laporan realisasi SP2D dan realisasi capaian kinerja sampai dengan tahap II (kedua) paling

kurang 80% (delapan puluh persen), paling lambat bulan November tahun berkenaan dengan mekanisme SPP-TU.

- d. Pasal 19 ayat (2); Pencairan pada tiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dilakukan lebih dari satu kali pengajuan, dengan melampirkan laporan realisasi penyerapan pencairan sebelumnya berupa realisasi keuangan dan kinerja sesuai rencana operasional pelaksanaan kegiatan.
- e. Pasal 19 ayat (3); SKPKD DIY membentuk tim yang bertugas melakukan verifikasi laporan realisasi SP2D BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- f. Pasal 19 ayat (4); Permohonan pencairan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan permohonan verifikasi laporan realisasi SP2D dan verifikasi laporan realisasi capaian kinerja yang diajukan secara bersamaan.
- g. Pasal 19 ayat (5); Permohonan verifikasi laporan realisasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BPKA.
- h. Pasal 19 ayat (6); Permohonan verifikasi laporan realisasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Paniradya Kaistimewan.
- i. Pasal 20 ayat (1); Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota penerima BKK Dana Keistimewaan akan melakukan perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan, Pemerintah Kabupaten/Kota harus mengajukan usulan perubahan kepada Gubernur melalui Paniradya Kaistimewan.
- j. Pasal 20 ayat (2); Pembahasan usulan perubahan penggunaan BKK Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Paniradya Kaistimewan.
- k. Pasal 20 ayat (3); Usulan perubahan penggunaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) perubahan I (kesatu) diajukan paling lambat minggu kedua bulan Maret; dan
 - 2) perubahan II (kedua) diajukan paling lambat minggu kedua bulan Agustus.